



**PUTUSAN**  
**Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi Alm.;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Indra Manis 1/10,Ds.Manisrejo RT.27 RW 08 Kec.

Taman Kab. Madiun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi Alm. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Penasehat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn, tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (alm) berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (alm) sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) potongan sedotan warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;

#### **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (ALM) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di tepi jalan Pakah – Rembes Kec. Semanding Kab. Tuban, mengingat tempat penahanan Terdakwa serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ada seorang laki-laki yang mengaku bernama LUTFI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat Whatsapp dengan nomor 081230448532 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di tepi jalan perbatasan Ponorogo-Madiun dan memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman LUTFI (DPO) di daerah Kab.Tuban, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kab.tuban menggunakan bus dan pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai Kab.Tuban dan Terdakwa diperintah LUTFI (DPO) untuk menunggu pemesan Narkotika jenis sabu tersebut di tepi Jalan Pakah-Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban, namun saat Terdakwa sedang menunggu pemesan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 11.00 WIB lalu datang petugas Satresnarkoba Polres Tuban mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0, 25 (nol koma dua lima) gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang kenakan Terdakwa serta HP merk Infinix warna silver dengan nomor WA : 058515582358 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 09477/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi (Alm) dengan nomor : = 19812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 kempiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (ALM) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di tepi jalan Pakah – Rembes Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang menunggu pemesan Narkotika jenis sabu di tepi Jalan Pakah-Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban, namun sekira pukul 11.00 WIB lalu datang petugas Satresnarkoba Polres Tuban mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0, 25 (nol koma dua lima) gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa serta HP merk Infinix warna silver dengan nomor WA : 058515582358 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 09477/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 18 Oktober

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi (Alm) dengan nomor : = 19812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 kempiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DIMAS AKBAR P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bersama saksi Angga Tri telah menangkap Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (ALM) saat sedang berada di tepi Jalan Pakah Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di dalam saku celana kanan depan Terdakwa, 1 (Satu) potongan sedotan warna hitam, dan 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari temannya yang bernama yang biasa di panggil LUTFI (DPO/Belum Tertangkap) beralamat di daerah Ponorogo;

- Bahwa awalnya saksi bersama unit satuan resnarkoba Polres Tuban pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tepi jalan pakah rembes Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu. Lalu kemudian saksi bersama 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bersama dengan saksi Angga. lalu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wita, setelah melaksanakan penyelidikan beberapa hari saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa da transaksi narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022. setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama tim mendatangi tempat yang di maksud dan benar saksi bersama tim mengamankan Terdakwa di tepi jalan pakah rembes Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

**2. Saksi ANGGA TRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bersama saksi Angga Tri telah menangkap Terdakwa WISNU DWI NURIYANTO BIN GUNADI (ALM) saat sedang berada di tepi Jalan Pakah Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di dalam saku celana kanan depan Terdakwa, 1 (Satu) potongan sedotan warna hitam, dan 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dari temannya yang bernama yang biasa di panggil LUTFI (DPO/Belum Tertangkap) beralamat di daerah Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bersama unit satuan resnarkoba Polres Tuban pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tepi jalan pakah rembes Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu. Lalu kemudian saksi bersama 1 (satu) unit melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bersama dengan saksi Angga. lalu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wita, setelah melaksanakan penyelidikan beberapa hari saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa da transaksi narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022. setelah mendapatkan informasi



tersebut, saksi bersama tim mendatangi tempat yang di maksud dan benar saksi bersama tim mengamankan Terdakwa di tepi jalan pakah rembes Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge/ meringankan dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas Akbar dan Angga Tri pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat sedang berada di tepi Jalan Pakah Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di dalam saku celana kanan depan Terdakwa, 1 (Satu) potongan sedotan warna hitam, dan 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB dari temannya yang bernama yang biasa di panggil LUTFI (DPO/Belum Tertangkap) beralamat di daerah Ponorogo dengan menggunakan sistem ranjau lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam di daerah Ponorogo yang di taruh di tepi jalan perbatasan Ponorogo - Madiun;
- Bahwa oleh Terdakwa Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut rencananya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB akan Terdakwa serahkan kepada teman dari LUTFI (DPO/ belum tertangkap) yang tidak kenal namanya di tepi Jalan Pakah Rembes Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkoba Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada LUTFI (DPO/belum tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 09477/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi (Alm) dengan nomor : = 19812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 kampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat sedang berada di tepi Jalan Pakah Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban, Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tuban, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di dalam saku celana kanan depan Terdakwa, 1 (Satu) potongan sedotan warna hitam, dan 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB dari temannya yang bernama yang biasa di panggil LUTFI (DPO/Belum Tertangkap) beralamat di daerah Ponorogo dengan menggunakan sistem ranjau lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam di daerah Ponorogo yang di taruh di tepi jalan perbatasan Ponorogo - Madiun;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut rencananya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB akan Terdakwa serahkan kepada teman dari LUTFI (DPO/ belum tertangkap) yang tidak kenal namanya di tepi Jalan Pakah Rembes Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada LUTFI (DPO/belum tertangkap) dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



imbangan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan menguasai serta menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi Alm.** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah



terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn*



diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat sedang berada di tepi Jalan Pakah Rembes Ds.Gesing, Kec Semanding, Kab. Tuban, Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tuban, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disimpan di dalam saku celana kanan depan Terdakwa, 1 (Satu) potongan sedotan warna hitam, dan 1 (Satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB dari temannya yang bernama yang biasa di panggil LUTFI (DPO/Belum Tertangkap) beralamat di daerah Ponorogo dengan menggunakan sistem ranjau lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam di daerah Ponorogo yang di taruh di tepi jalan perbatasan Ponorogo - Madiun;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut rencananya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB akan Terdakwa serahkan kepada teman dari LUTFI (DPO/ belum tertangkap) yang tidak kenal namanya di tepi Jalan Pakah Rembes Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada LUTFI (DPO/belum tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan menguasai serta menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 09477/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T.disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa : Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi (Alm) dengan nomor : = 19812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram adalah benar kristal Metamfetamine / narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram; 1 (satu) potongan sedotan warna hitam; adalah merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa: 1 (satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358, adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Dwi Nuriyanto Bin Gunadi Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) HP Infinix Warna Silver, dengan nomor WA 085815582358;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Uzan Purwadi, S.H.**, dan **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Rosnajantie, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Filly Lidya Wasida, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Uzan Purwadi, S.H.**

**Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**

**Evi Fitriawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Enny Rosnajtjie, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tbn